



# **BUPATI LUWU UTARA**

**KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA  
NOMOR 103 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT  
SEMENTARA KEPALA DESA TULAK TALLU DAN  
KEPALA DESA BAKKA KECAMATAN SABBANG  
KABUPATEN LUWU UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LUWU UTARA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk kesinambungan penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan di Desa Tulak Tallu dan Desa Bakka yang Kepala Desanya telah berakhir masa jabatan, perlu memberhentikan Kepala Desa Tulak Tallu dan Kepala Desa Bakka Kecamatan Sabbang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Sementara Kepala Desa Tulak Tallu dan Kepala Desa Bakka Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 08 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2007 Nomor 08);

5. Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 243 Tahun 2001 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati Luwu Utara kepada Camat.

- Memperhatikan :
1. Surat Kepala Desa dan Ketua BPD Desa Tulak Tallu Kec. Sabbang tanggal 17 Februari 2009 perihal Pejabat Sementara Kepala Desa Tulak Tallu.
  2. Berita Acara Ketua BPD Desa Bakka tanggal 25 Februari 2009 perihal Pejabat Sementara Kepala Desa Bakka.
  3. Surat Camat Sabbang Nomor 141/064/KS/IV/2009 tanggal 6 April 2009 perihal Usul Pjs. Kepala Desa Tulak Tallu dan Bakka.

### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan  
KESATU :
- Memberhentikan dengan hormat Saudara :
1. **M. Arifin Shad** sebagai Kepala Desa Tulak Tallu Kecamatan Sabbang.
  2. **Sudirman, SE** sebagai Kepala Desa Bakka Kecamatan Sabbang.

- KEDUA :
- Mengangkat Saudara :
1. **Jainuddin** sebagai Pejabat Sementara Kepala Desa Tulak Tallu Kecamatan Sabbang
  2. **Besti** sebagai Pejabat Sementara Kepala Desa Bakka Kecamatan Sabbang.


- KETIGA :
- Tugas Pejabat Kepala Desa sebagai berikut :
- a. mempersiapkan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
  - b. melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Desa sampai dilantiknya Pejabat Kepala Desa Tulak Tallu dan Kepala Desa Bakka secara defenitif;
  - c. seluruh rangkaian kegiatannya dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada Camat.

- KEEMPAT :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Masamba  
pada tanggal 14 April 2009

TELAH DISETUJUI OLEH:	PARAF
1. KEPALA BADAN	P
2. SEKRETARIS	2
3. KABID .....	4

WAKIL BUPATI, ✕  
  
 Drs. H. ARIFIN JUNAIDI, MM

#### Tembusan kepada yth :

1. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Badan Koordinator Wil. I Prov. Sul-Sel di Pare-Pare;
3. Bupati Luwu Utara ( sebagai laporan ) di Masamba;
4. Ketua DPRD Kab. Luwu Utara di Masamba;
5. Inspektur Kab. Luwu Utara di Masamba;
6. Camat Sabbang di Marobo;
7. Ketua BPD Desa Tulak Tallu dan Bakka masing-masing di Tempat;
8. Pertinggal: